

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam praktik penarikan uang pada pedagang kaki lima di pengajian Sabilu Taubah, terdapat dua syarat yang tidak terpenuhi secara hukum Islam. Pertama mengenai kedua belah pihak harus menyatakan kerelaan saat melakukan transaksi, kedua mencakup upah atau sewa dalam transaksi sewa menyewa harus jelas dan diketahui kedua belah pihak. Tidak terpenuhinya syarat sewa menyewa diatas, karena salah satu pihak yang berakad yakni pedagang tidak mengetahui sebelumnya berapa besaran nominal sewa yang harus dibayar. Selain itu, adanya tindakan kecurangan dari pihak penarik uang dimana seharusnya hasil yang telah terkumpul dari iuran sewa pedagang sepenuhnya untuk tambahan anggaran biaya acara namun sebagian juga digunakan pribadi oleh pihak tersebut. Dengan demikian, perilaku pihak penarik uang telah bertentangan dengan hukum Islam.
2. Bentuk tindakan rasionalitas instrumental yang dikemukakan oleh Max Weber ialah dimana seorang panitia penarik uang ingin mendapat keuntungan secara pribadi dari hasil penarikan, maka timbul tindakan kecurangan yang dilakukan dengan sadar dan dipertimbangkan dengan matang agar dapat mencapai tujuan yang dilakukan. Tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pihak panitia hanya mengetahui bahwa yang

dilakukan tidak benar, namun nilai agama yang secara mendalam belum diketahui sehingga pihaknya tetap melakukan perbuatannya tanpa ada pertimbangan. Faktor yang melatarbelakangi dari tindakan kecurangan yang dilakukan yakni faktor ekonomi, sebab panitia penarik uang ingin mendapat keuntungan yang lebih besar. Selain itu, kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai hukum Islam juga menjadi faktor panitia penarik uang melakukan tindakan kecurangan tanpa adanya pertimbangan.

B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan di atas, penulis menyarankan hal-hal berikut:

1. Penarikan pada pedagang kaki lima di pengajian Sabilu Taubah masyarakat perlu melakukan evaluasi terhadap aturan yang telah ditetapkan mengenai nominal sewa dan waktu dalam penarikan. Serta perlu melibatkan satu pihak panitia lagi untuk dapat mencegah adanya kecurangan dalam penarikan tersebut. Selain itu, disarankan agar ketua panitia lebih tegas dalam memberikan wewenang atau tugas kepada para panitia khususnya panitia yang bertugas mengkoordinasi pada pedagang di acara tersebut.
2. Untuk mengatasi masalah penarikan uang pada pedagang kaki lima di acara pengajian Sabilu Taubah, disarankan untuk para panitia lebih jujur dan adil dalam melakukan tugas yang telah di emban. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan dana iuran sewa tempat dari pedagang sepenuhnya untuk tambahan biaya anggaran acara sehingga dari penarikan tersebut tidak menimbulkan kesenjangan sosial antara pihak-pihak yang terlibat.